



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir, Ambon, 11 Juli 1970 (usia 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, NIK:7306081107700002, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir, Satangah, 07 Mei 1973 (usia 47 tahun) agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, NIK:7306084706730003, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Adel Karay S binti Sulaiman**, tempat tanggal lahir, Makassar, 22 Februari 2003 (usia 18 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman KABUPATEN GOWA, bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki bernama Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 20 Juli 1999 (usia 21 tahun), Pendidikan SLTP,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman Jalan Kasomberang, RT. 001, RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx.

2. Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala sudah saling mengenal selama kurang lebih 5 (lima) tahun serta seringkali bepergian bersama bahkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 32 minggu 3 hari.

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.

4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena untuk menutupi aib keluarga.

5. Bahwa para Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten GowA akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor : B.063/KUA.21.06.15/PW.01/2/2021 tertanggal 17 Februari 2021 dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

6. Bahwa anak para Pemohon, berstatus gadis sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Adel Karay S binti Sulaiman) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, demikian pula ayah dan ibu dari pihak calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa majelis hakim juga telah mengkonfirmasi keinginan Para Pemohon kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta menasehati keduanya agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan keinginan untuk menikah dibawah usia yang ditentukan undang-undang dengan alasan banyaknya resiko fisik, psikis dan mental akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. Adel Karay Sulaiman Kepala Keluarga Sulaiman Subalely Nomor. 7306082901058228 tertanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nomor. 868/UM/KCS/2003 tertanggal 04 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Mjaelis diberi kode P2;

3. Surat Penolakan Kawin dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, Nomor. B.063/KUA.21.06.15/PW.01/2/2021 tertanggal 17 Februari 2021 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Mjaelis diberi kode P3;

4. Surat Pemeriksaan Hasil USG OBSTETRI dari Apotek Shafina Medika dan Praktek Dokter Spesilis Berkelompok Jalan Malino no 6B Sungguminasa yang dikeluarkan oleh Dr. Isriyah, Sp, Rad,M,Kes., telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Mjaelis diberi kode P4;

B. Saksi :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

o Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama Adel Karay S binti Sulaiman karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxx karena belum cukup umur sesuai batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

o Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Adel Karay S binti Sulaiman.

o Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun.

o Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala.

o Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya saling mengenal dan memiliki hubungan yang sudah sangat erat.

o Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 8 bulan.

o Bahwa antara Adel Karay S binti Sulaiman dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.

o Bahwa Adel Karay S binti Sulaiman dan calon suaminya saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- o Adel Karay S binti Sulaiman sudah dilamar oleh orang tua Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala, dan lamarannya sudah diterima oleh Para Pemohon.
- o Bahwa xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- o Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai supir.

Saksi kedua **Adam Sulaeman bin Sulaeman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama Adel Karay S binti Sulaiman karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxx karena belum cukup umur sesuai batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- o Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Adel Karay S binti Sulaiman.
- o Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun.
- o Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala.
- o Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya saling mengenal dan memiliki hubungan yang sudah sangat erat.
- o Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 8 bulan.
- o Bahwa antara Adel Karay S binti Sulaiman dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- o Bahwa Adel Karay S binti Sulaiman dan calon suaminya saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun.
- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah sepakat mau menikahkan keduanya.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Adel Karay S binti Sulaiman sudah dilamar oleh orang tua Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala, dan lamarannya sudah diterima oleh Para Pemohon.
- o Bahwa xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- o Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai supir.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Adel Karay S binti Sulaiman dengan seorang lelaki yang bernama Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala, namun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi batas umur bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, padahal anak Para Pemohon tersebut serta kekasihnya telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga sulit dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon telah hamil 32 minggu 3 hari atau hamil 8 bulan.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada pokoknya keterangan tersebut menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut bukan semata-mata atas keinginan Para Pemohon, namun anak Pemohon pun telah menyetujuinya meskipun telah dinasehati oleh hakim tentang berbagai resiko yang dapat timbul akibat pernikahan usia dini.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu keluarga bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Adel Karay S binti Sulaiman, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan dispensasi nikah mewakili kepentingan hukum Adel Karay S binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama Adel Karay S binti Sulaiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian, maka telah terbukti bahwa benar Adel Karay S binti Sulaiman tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berusia 19 tahun, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Adel Karay S binti Sulaiman anak para Pemohon ditolak untuk dicatatkan perkawinannya oleh dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxx karena belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Adel Karay S binti Sulaiman anak para Pemohon terbukti telah hamil 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon Adel Karay S binti Sulaiman masih berumur 18 tahun.
- Bahwa antara anak Para Pemohon Adel Karay S binti Sulaiman dan lelaki Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala telah saling kenal mengenal dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan asmara yang sudah sangat dekat bahkan anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan.

- Bahwa antara anak Para Pemohon Adel Karay S binti Sulaiman dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;

o Bahwa Adel Karay S binti Sulaiman dan calon suaminya saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun.

o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah sepakat mau menikahkan keduanya.

o Bahwa Adel Karay S binti Sulaiman sudah dilamar oleh orang tua Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala, dan lamarannya sudah diterima oleh Para Pemohon.

o Bahwa anak Para Pemohon Adel Karay S binti Sulaiman dan calon suaminya saat ini berstatus belum pernah menikah.

o Bahwa xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti yang cukup, majelis berpendapat meskipun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan umur anak Para Pemohon yang belum memenuhi usia perkawinan, namun terdapat pula fakta hukum yang menerangkan adanya keadaan atau alasan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk mengizinkan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagaimana pengecualian yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan sangat mendesak tersebut adalah antara anak Para Pemohon dan lelaki Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala telah melakukan hubungan suami istri yang berakibat kehamilan anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa kehamilan anak Para Pemohon akibat perbuatannya dengan lelaki Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala diluar perkawinan yang sah dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis Makassar merupakan suatu peristiwa yang berakibat hilangnya harkat, martabat dan kewibawaan keluarga (siri') bagi anak maupun keluarga besar Para Pemohon yang hanya bisa dibayar ataupun ditebus dengan sikap tanggung jawab seorang pria dengan menikahi ataupun mengawini perempuan tersebut, hal mana apabila perkawinan tersebut tidak terlaksana baik karena sang lelaki menolak ataupun adanya penyebab lain diluar kehendak perempuan maupun keluarganya maka akan mengakibatkan gejolak sosial yang besar dan dapat berujung kekacauan (chaos).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan *mafsadat* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon **Adel Karay S binti Sulaiman** untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki bernama **Zulhidayat bin Jamaluddin Dg. Lala**.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Hadrawati, S.Ag.,M.HI.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Nadirah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nadirah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	Rp
200.000,00		
4.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp
20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.
10.000,00

J u m l a h

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Biaya Materai

Rp

Rp 320.000,00

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)